



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA/DENDA PAJAK DAERAH
YANG TERUTANG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan instrumen kebijakan di bidang Perpajakan Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 98 Ayat 2 huruf a Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga/denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi administratif Berupa Bunga/Denda Pajak Daerah Yang Terutang di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA/DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang berwenang memungut Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.





6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keterangan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif Keterlambatan Pembayaran Pajak daerah adalah surat keputusan yang menghapus sanksi administratif keterlambatan pembayaran Pajak Daerah.
18. Pengurangan ketetapan pajak terutang adalah berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
19. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa bunga/denda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administratif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Kriteria wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Wajib Pajak karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penghapusan sanksi administratif bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi dan meningkatkan ketertiban Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah;
- b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah; dan
- c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga/denda diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang yang meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. pajak restoran;



- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. pajak parkir; dan
- g. pajak air tanah;

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Waktu

Pasal 5

Waktu pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam rangka peringatan hari-hari tertentu yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Teknis Pelaksanaan

Pasal 6

Wajib Pajak dapat membayar secara langsung Pajak terutang ketempat pembayaran yang telah ditentukan ke Rekening sebagaimana berikut :

- a. Rekening No. 4.1.1.01 untuk Pajak Hotel
- b. Rekening No. 4.1.1.02 untuk Pajak Restoran
- c. Rekening No. 4.1.1.03 untuk Pajak Hiburan
- d. Rekening No. 4.1.1.04 untuk Pajak Reklame
- e. Rekening No. 4.1.1.06 untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f. Rekening No. 4.1.1.07 untuk Pajak Parkir
- g. Rekening No. 4.1.1.08 untuk Pajak Air Tanah

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang sudah melakukan pembayaran tunggakan wajib melaporkan melalui Badan Pendapatan kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- (2) Jangka waktu untuk mendapatkan STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan 14 (empat belas) hari setelah waktu pelaksanaan penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berakhir.



BAB V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 8 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 47